



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT;**
2. Tempat lahir : Parbutaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seta Warga, Gang. Kantor Camat Desa Empl Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu / Huta V Turunan Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa **Achsay Roni Alwi Izha Mahendra Sirait** ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PTPN IV Kebun Mayang
 - 1 bilah egrek bergagang piber panjangnya +- 4 meterDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Afdeling V Blok 16J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya *"Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT dan rekan Terdakwa yang bernama KIKI ARDIAN PURBA (DPO) masuk ke dalam perkebunan Mayang di Afdeling V Blok 16J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kab. Simalungun dan bertemu dengan DWI SINAGA (DPO) serta TOMI SITORUS (DPO) yang saat itu Terdakwa lihat sedang mengambil tanpa izin buah kelapa sawit perkebunan Mayang tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk ikut bergabung dengan DWI SINAGA (DPO) serta TOMI SITORUS (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan Mayang tersebut namun DWI SINAGA (DPO) serta TOMI SITORUS (DPO) mengatakan ingin mengeluarkan lebih dahulu buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa meminjam egrek yang dibawa oleh DWI SINAGA (DPO) dan kemudian Terdakwa mengerek buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, namun belum sempat Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama KIKI ARDIAN PURBA (DPO) membawa pergi 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan ketahuan oleh petugas pengamanan Kebun Mayang.
- Bahwa Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAI sebelumnya



sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Mayang sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 16.30 wib namun telah berdamai dengan pihak PTPN IV Kebun Mayang melalui *Restoratif Justice* berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SKPP/35/II/2025/RESKRIM tanggal 19 Februari 2025.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT pihak PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kab. Simalungun mengalami kerugian sebesar Rp. 720.300,00,- (tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Afdeling V Blok 16J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "*memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT dan rekan Terdakwa yang bernama KIKI ARDIAN PURBA (DPO) masuk ke dalam perkebunan Mayang di Afdeling V Blok 16J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kab. Simalungun dan bertemu dengan DWI SINAGA (DPO) serta TOMI SITORUS (DPO) yang saat itu Terdakwa lihat sedang mengambil tanpa izin buah kelapa sawit perkebunan Mayang tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk ikut bergabung dengan DWI SINAGA (DPO) serta TOMI SITORUS (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan Mayang tersebut namun DWI SINAGA (DPO) serta TOMI SITORUS (DPO) mengatakan ingin mengeluarkan lebih dahulu buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa meminjam egrek yang dibawa oleh



DWI SINAGA (DPO) dan kemudian Terdakwa mengerek buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, namun belum sempat Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama KIKI ARDIAN PURBA (DPO) membawa pergi 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit hasil mengambil tanpa izin milik PTPN IV Kebun Mayang tersebut dikarenakan ketahuan oleh petugas pengamanan Kebun Mayang.

- Bahwa Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Mayang sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 16.30 wib namun telah berdamai dengan pihak PTPN IV Kebun Mayang melalui *Restoratif Justice* berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SKPP/35/II/2025/RESKRIM tanggal 19 Februari 2025.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHSAY RONI ALWI IZHA MAHENDRA SIRAIT pihak PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kab. Simalungun mengalami kerugian sebesar Rp. 720.300,00,- (tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Ahmad Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Afdeling V Blok 16 PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di Afdeling I Kebun Mayang Saksi mendapat telepon dari Saksi Bima Adila yang menerangkan bahwa Saksi Bima Adila bersama dengan Saksi Poltak Rico Pasaribu melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang melangsir buah sawit dari Perkebunan PTPN Kebun



Mayang ke arah Perkampungan Parbutaran, melihat hal tersebut Saksi Bima Adila bersama Saksi Poltak Rico Pasaribu pun melakukan pengejaran sehingga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) pelaku lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang fiber yang panjangnya sekitar \pm 4 M (empat meter) dimana eggrek tersebut Terdakwa gunakan mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.720,300,00 (tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa PTPN IV Kebun Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bima Adila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Afdeling V Blok 16 PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli bersama Saksi Poltak Rico Pasaribu di Afdeling V Blok 6 J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun Saksi bersama Saksi Poltak Rico Pasaribu melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang melangsir buah sawit melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Poltak Rico Pasaribu langsung mengejar pelaku tersebut yang mana Saksi hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang pelaku berhasil melarikan diri, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang fiber dengan panjang \pm 4 M (empat meter) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.720,300,00 (tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa PTPN IV Kebun Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Poltak Rico Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Afdeling V Blok 16 PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli bersama Saksi Bima Adila di Afdeling V Blok 6 J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun Saksi bersama Saksi Bima Adila melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang melangsir buah sawit melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Bima Adila langsung mengejar pelaku tersebut yang mana Saksi hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang pelaku berhasil melarikan diri, kemudian ketika dilakukan pengegedahan ditemukan 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang fiber dengan panjang \pm 4 M (empat meter) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.720,300,00 (tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa PTPN IV Kebun Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Afdeling V Blok 16 PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa masuk ke areal kebun PTPN IV Kebun Mayang sesampainya di Afd V Blok 16 J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun Terdakwa bersama teman Terdakwa bertemu



dengan Dwi Sinaga dan Tomi Sitorus yang saat itu sedang mencuri buah sawit lalu Terdakwa mengatakan kepada Dwi Sinaga “ikutlah kami” lalu Dwi Sinaga menjawab “nantilah dulu, kami keluarkan dulu buah kami ini” kemudian Dwi Sinaga bersama Tomi Sitorus melangsir buah kelapa sawit tersebut menyebrang parit setelah itu Terdakwa mengambil eggrek milik Dwi Sinaga dan memotong buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) pohon sampai pada akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh security perkebunan, yang mana teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang fiber yang panjangnya sekitar \pm 4 M (empat meter) dimana eggrek tersebut Terdakwa gunakan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut untuk dijual agar menghasilkan uang dimana uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.720,300,00 (tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa PTPN IV Kebun Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah eggrek bergagang fiber panjangnya \pm 4 M (empat meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Afdeling V Blok 16 PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa masuk ke areal kebun PTPN IV Kebun Mayang sesampainya di Afd V Blok 16 J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec.



Bosar Maligas, Kab. Simalungun Terdakwa bersama teman Terdakwa bertemu dengan Dwi Sinaga dan Tomi Sitorus yang saat itu sedang mencuri buah sawit lalu Terdakwa mengatakan kepada Dwi Sinaga “ikutlah kami” lalu Dwi Sinaga menjawab “nantilah dulu, kami keluarkan dulu buah kami ini” kemudian Dwi Sinaga bersama Tomi Sitorus melangsir buah kelapa sawit tersebut menyebrang parit setelah itu Terdakwa mengambil eggrek milik Dwi Sinaga dan memotong buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) pohon sampai pada akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh security perkebunan, yang mana teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang fiber yang panjangnya sekitar \pm 4 M (empat meter) dimana eggrek tersebut Terdakwa gunakan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut untuk dijual agar menghasilkan uang dimana uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.720,300,00 (tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi,



baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Achsay Roni Alwi Izha Mahendra Sirait** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Afdeling V Blok 16 PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa masuk ke areal kebun PTPN IV Kebun Mayang sesampainya di Afd V Blok 16 J PTPN IV Regional II Kebun Mayang Nagori Parbutaran, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun Terdakwa bersama teman Terdakwa bertemu dengan Dwi Sinaga dan Tomi Sitorus yang saat itu sedang mencuri buah sawit lalu Terdakwa mengatakan kepada Dwi Sinaga “ikutlah kami” lalu Dwi Sinaga menjawab “nantilah dulu, kami keluarkan dulu buah kami ini”



kemudian Dwi Sinaga bersama Tomi Sitorus melangsir buah kelapa sawit tersebut menyebrang parit setelah itu Terdakwa mengambil eggrek milik Dwi Sinaga dan memotong buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) pohon sampai pada akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh security perkebunan, yang mana teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa adapun buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak 12 (dua belas) tandan;

Menimbang, bahwa PTPN IV Kebun Mayang tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.720,300,00 (tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 tandan buah kelapa sawit, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Mayang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah eggrek bergagang fiber panjangnya \pm 4 M (empat meter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.720,300,00 (tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah);

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achsay Roni Alwi Izha Mahendra Sirait** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Mayang.
 - 1 (satu) bilah eggrek bergagang fiber panjangnya \pm 4 M (empat meter);Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.